



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG PENETAPAN UMUR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS UNTUK DAPAT DIHAPUSKAN DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa kendaraan perorangan dinas telah berumur 5 (lima) tahun dan operasional dinas telah berumur 10 (sepuluh) tahun dalam keadaan rusak atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik pemerintah kota Pagar Alam;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan peraturan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Walikota Pagor Alam Tentang Penetapan Umur Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Operasional Dinas Untuk Dapat Dihapus Dari Daftar Inventaris Barang

Pasal 1

Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih dan kendaraan operasional dinas yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual dan dihapuskan dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Kota Pagor Alam.

Pasal 2

Tertib penghapusan / penjualan kendaraan sebagai dimaksud diatas diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di: Pagor Alam
Pada tanggal: 5 Juni 2009

WALIKOTA PAGOR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagor Alam
Pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGOR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGOR ALAM TAHUN 2009
NOMOR 07 SERI E